



PUTUSAN

Nomor 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Toko Sumber Utama, tempat kediaman di Jalan Pajajaran RT.002 RW.003, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2011, tanggal 19 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang gemar mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering pulang rumah hingga larut malam, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama xxxxxx;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah tante Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal.2 dari 7 hal. Put. No. 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo an SULASTRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biluhu, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 06/06/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi I dan saksi II. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo an SULASTRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsusmi minuman keras hingga mabuk, dan selama menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering keluar sore kembali larut malam dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak maret 2011 sampai sekarang dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah

Hal.4 dari 7 hal. Put. No. 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo an SULASTRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak Maret 2011 sampai sekarang karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo an SULASTRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **14 Desember 2016** M. bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulawal 1438 H.** oleh kami **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H.** dan **Dra. Hj.Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Kartini, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, MH

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hal.6 dari 7 hal. Put. No. 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo an SULASTRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp655,000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp746.000,00

(tUJUH ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 0774/Pdt.G/2016/PA.Gtlo an SULASTRI.